



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 416/VI.01/HK/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN NARASUMBER,
MODERATOR, DAN PEMBAWA ACARA PADA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI
PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH BIDANG SUMBER DAYA
ALAM PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan fungsi penunjang dibidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam rangka koordinasi dan konsolidasi terkait arah pembangunan perekonomian di Provinsi Lampung, yang akan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029 serta Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2024, perlu dilaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Sumber Daya Alam Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi, mengumpulkan pendapat, ide dan saran dari Kabupaten/Kota, dinas/instansi terkait dan *stakeholder* dalam pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Sumber Daya Alam Provinsi Lampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar, perlu dibentuk Panitia Pelaksana dan menunjuk Narasumber, Moderator, dan Pembawa Acara pada Kegiatan Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Sumber Daya Alam Provinsi Lampung Tahun 2023, dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2022;
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 48 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA, DAN PENUNJUKAN NARASUMBER, MODERATOR, DAN PEMBAWA ACARA PADA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH BIDANG SUMBER DAYA ALAM PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023.**
- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana dan Menunjuk Narasumber, Moderator, dan Pembawa Acara pada Kegiatan Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Sumber Daya Alam Provinsi Lampung Tahun 2023, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana, Narasumber, Moderator, dan Pembawa Acara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Panitia Pelaksana:
 1. Penanggung Jawab bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Sumber Daya Alam Provinsi Lampung tahun 2023.

2. Ketua

mengkoordinir, mengarahkan dan memantau pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Sumber Daya Alam Provinsi Lampung tahun 2023.

3. Sekretaris

mendampingi Ketua dan mengerjakan secara administratif tentang hal-hal yang harus dicatat atau diolah secara administratif serta membuat laporan kegiatan pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Sumber Daya Alam Provinsi Lampung tahun 2023.

4. Anggota

melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi masing masing.

b. Narasumber

1. memberi informasi dan arahan yang sesuai untuk pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Sumber Daya Alam Provinsi Lampung, yang akan dituangkan dalam RPJPD tahun 2025-2045 dan RPJMD Tahun 2025-2029; dan

2. memberikan jawaban dari permasalahan terkait pembahasan materi Perencanaan Daerah Bidang Sumber Daya Alam Provinsi Lampung.

c. Moderator

1. mengatur, memandu, menengahi dan mengawasi jalannya diskusi agar diskusi dapat berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan tujuan dan maksud Rapat Koordinasi tersebut; dan

2. menyimpulkan materi yang disajikan oleh narasumber dan menutup sesi acara tersebut.

d. Pembawa Acara

memandu kegiatan rapat dan bertanggungjawab atas kelancaran dan suksesnya kegiatan Rapat Koordinasi tersebut.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia, Narasumber, Moderator, dan Pembawa Acara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium untuk 1 (satu) kali kegiatan dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 48 Tahun 2022.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dengan Kode Rekening 5.01.03.02.05.5.1.2.2.5.9.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan seluruh kegiatan selesai dilaksanakan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 25-7-2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala BPKAD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/6/6/VI.01/HK/2023
TANGGAL: 18 - 7 - 2023

**SUSUNAN PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER, MODERATOR DAN PEMBAWA
ACARA PADA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN DAERAH BIDANG SUMBER DAYA ALAM PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2023**

- I. Panitia Pelaksana
- a. Penanggung Jawab : Naomi Setyawati, SE (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).
 - b. Ketua : Miraya Dardanila, S.IP.,MT (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).
 - c. Sekretaris : Yunita Dewi, SP (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).
 - d. Anggota :
 - 1. Rizki Winanda, SE (Fungsional Perencana Ahli Pertama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).
 - 2. Kartini, SH (Fungsional Perencana Ahli Pertama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).
 - 3. Andre Victor Muchsin, SE.,MM (Analisis Rencana Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).
 - 4. Ariesco Oktavian, SE (Analisis Perencanaan dan Kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).
- II. Narasumber :
 - 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 - 2. Arif Darmawan, SE.,MA (Akademisi Universitas Lampung).
 - 3. Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- III. Moderator : Dharma Saputra, SE.,M.Si (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).
- IV. Pembawa Acara : Kornella Restianti, SKM (Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI